

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Belu (Putusan Nomor 2/pid.Sus-Anak/2020/PNAtb)

Vinsensius Naiaki

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: vinsenvinsen905@gmail.com

Orpa Ganefo Manuain

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Heryanto Amalo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Children are the nation's assets as the successors of the nation's founders to make the country a developed country. As the nation's successors, children must receive comprehensive and massive protection. In the Child Protection Law, it is stated that children need special protection in various situations. For children who are in conflict with the law, the State provides legitimacy in the hope of changing children's behavior and the involvement of many parties in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or later known as the SPPA Law. The case taken by the author is a case where it is explained that a child in conflict with the law is a recidivist or has committed a repeat crime. Child recidivism is basically the same as recidivism in general, the difference is that the perpetrator here is a child. Repetition of criminal acts here means criminal acts committed by children, whether similar or dissimilar criminal acts, including criminal acts completed through diversion. It is explained that the case written is a case of repetition of criminal acts or recidivism committed by children of criminals. The legal process for the criminal act of abuse committed by Rui Vicente alias Aroni's child no longer takes the diversion route because the perpetrator's child is a recidivist. In this regard, child perpetrators are being processed in court by holding trials which are charged under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. UU no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

Keywords: *Recidivism, diversion, children, repetition of criminal acts, obstacles.*

Abstrak. Anak merupakan aset bangsa sebagai penerus para pendiri bangsa mewujudkan Negara menjadi negara yang maju. Sebagai penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan secara komperhensif dan masif. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Kasus yang di ambil oleh penulis yakni kasus di mana dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah seorang Residivis atau melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana. Residivis anak pada dasarnya sama halnya dengan Residivis pada umumnya, yang membedakan adalah pelakunya disini adalah seorang anak anak. Pengulangan tindak pidana disini dimaksud merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Yang mana di jelaskan bahwa kasus yang di tulis merupakan kasus pengulangan tindak pidana atau Residivis yang di lakukan oleh anak pelaku tindak pidana. Proses hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Anak Rui Vicente alias Aroni tidak di tempuh lagi jalur diversi di karenakan anak pelaku merupakan seorang residivis. Terkait hal tersebut maka pelaku anak di proses di pengadilan dengan melakukan persidangan yang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Kata Kunci: Residivis, diversi, Anak, pengulangan tindak pidana, hambatan.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset bangsa sebagai penerus para pendiri bangsa mewujudkan Negara menjadi negara yang maju. Sebagai penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan secara komperhensif dan masif. Untuk memberikan perlindungan secara masif dan komperhensif, terhadap Perlindungan Anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan kristalisasi kepentingan tersebut dalam suatu kerangka kebijakan hukum nasional. Kerangka hukum perlindungan anak spesifik mulai diatur sejak Indonesia meratifikasi kebijakan Konvensi Hak Anak yang telah di syahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Wujud dari komitmen tersebut Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 36 Tahun 1990 dan menjadi Undang-Undang pada Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang kemudian disingkat dengan UPA, dimana dalam Undang-Undang tersebut anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu Restorative Justice atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni retributive atau pembalasan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa peraturan teknis terhadap Undang-Undang tersebut harus menjelaskan tentang proses-proses yang sifatnya teknis seperti mekanisme diversifikasi, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun hingga mekanisme koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus yang di ambil oleh penulis yakni kasus di mana dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah seorang Residivis atau melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana. Residivis anak pada dasarnya sama halnya dengan Residivis pada umumnya, yang membedakan adalah pelakunya disini adalah seorang anak. Residivis Anak adalah setiap orang yang sedang atau sudah selesai menjalani pidana anak yang melakukan kembali tindak pidana atau pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana disini dimaksud merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis

maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Yang mana di jelaskan bahwa kasus yang di tulis merupakan kasus pengulangan tindak pidana atau Residivis yang di lakukan oleh anak pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan kasus yang di angkat ini bahwa Anak Rui Vicente Alias Aroni sudah sering membuat keributan, dimana pernah dilaporkan ke polisi karena anak Rui Vicente Alias Aroni pernah mengancam bapak dan mamanya serta keluarganya sehingga mereka pernah lari dan bersembunyi di rumah kebun. Akibat hal tersebut anak Rui Vicente di laporkan ke pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anak Rui Vicente, setelah melewati proses di pihak kepolisian Anak Rui Vicente mendapatkan Diversi dan di kembalikan ke pihak keluarga untuk di bina secara baik, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi titik jera bagi Anak Rui Vicente sehingga masih melakukan tindakan pidana penganiayaan yang kemudian harus di proses hingga pengadilan karena Anak tersebut merupakan salah satu Residivis.

Proses hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Anak Rui Vicente alias Aroni tidak di tempuh lagi jalur diversi di karenakan anak pelaku merupakan seorang residivis. Terkait hal tersebut maka pelaku anak di proses di pengadilan dengan melakukan persidangan yang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Perundang-undangan tersebut menjadi *lex specialis* (kekhususan) atas tindakan yang terjadi karena para pelaku masih di bawah umur. Tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku yang masih dibawah umur tersebut tetap dijerat dengan hukum walaupun hukuman yang didapat tidak seberat hukuman dewasa. Para pelaku aksi kriminal yang masih dibawah umur memang ada yang dipidana, tetapi ada juga yang hanya diberi pembinaan, wajib apel dan dikembalikan kepada Orangtua. Diharapkan dengan adanya hukuman bagi pelaku aksi kriminal tersebut dapat menjadi efek jera bagi anak-anak yang lain agar tidak melakukan aksi tersebut, tetapi walaupun ada hukuman yang menjerat, tetap saja masih banyak terjadi kasus-kasus yang sama dan terulang kembali hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan maka terhadap anak tidak diterapkan pidana layaknya orang yang telah dewasa. Pidana yang diterapkan terhadap anak umumnya lebih ringan daripada orang dewasa dan pidana ini harus pula mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi anak. Mengingat kebutuhan khusus anak yang perlu diperhatikan oleh Negara, termasuk aparat penegak hukum, dalam kesempatan ini Penulis ingin melihat realita penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku yang melakukan pengulangan tindak

pidana atau residivis tindak pidana penganiayaan dan melihat realita apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak residivis sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Belu (studi putusan Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Atb).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris yang menelaah putusan kasus yang bersifat kualitatif. Dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur-literatur yang ada baik melalui putusan hakim, buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah dan jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Belu, dan pengadilan Negeri kelas II B Atambua.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan pengeditan data, tranformasi data (*coding*), serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masingmasing obyek untuk setiap variabel yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yakni Kualitatif. Teknik ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpuh pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab alasan dan yang mendasari topic tersebut (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Putusan Nomor: 02/pid.Sus-Anak/2020/PN Atb

Berawal ketika korban yakni saksi Nona Karlos sedang berkomunikasi dengan Anak Aroni melalui jejaring sosial facebook pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, kemudian anak aroni mengatakan bahwa sedang berulangtahun dan mengajak saksi nona karlos untuk pergi ke rumah anak aroni, sehingga saksi nona karlos meminta anak aroni untuk menjemput di café gerobak tepatnya di depan polres belu Atambua. Sesampainya di lokasi, anak aroni membonceng anak saksi nona karlos menggunakan motor menuju rumah

anak aroni di kampung motaoe dusun motaoe desa manleten kecamatan tasifeto timur kabupaten Belu. sampai pada pukul 23.00 WITA di rumah anak aroni, ternyata tidak ada acara ulangtahun, sehingga saksi nona karlos meminta anak aroni untuk mengantarkan pulang ke rumah. Namun ibu anak aroni tidak mengizinkan anak aroni untuk mengantarkan saksi nona karlos karena sudah larut malam. Sehingga saksi nona karlos menginap di rumah anak aroni.

Keesokan harinya yakni hari minggu anak aroni mengajak saksi nona karlos untuk minum sopi bersama teman-temannya di kampung cekdam. Pada saat itu anak aroni menyuruh dan memaksa saksi nona karlos untuk minum sopi, sehingga nona karlos terpaksa meminum sopi sebanyak dua kali. Merasa kurang nyaman karena perempuan sendiri maka saksi nona karlos pergi menuju rumah anak aroni dan meninggalkan anak aroni dan kawan-kawannya dengan beralasan mau buang air kecil. Tepat di belakang rumah orangtuanya, anak aroni mengejar dan meminta saksi nona karlos untuk membuka jaket milik anak aroni yang sedang di pakainya, namun saksi nona karlos menolak sehingga beradu mulut sampai membuat anak aroni emosi dan memukul saksi nona karlos dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali hingga mengenai bagian mata, telinga dan kepala. Kemudian anak aroni memukul saksi nona karlos dengan menggunakan kursi pelastik berwarna putih yang berada di teras rumah orangtua anak aroni hingga mengenai bagian belakang atau punggung serta lengan kiri saksi nona karlos. Selanjutnya anak aroni memukul telinga kiri saksi Nona karlos menggunakan batu sebanyak satu kali hingga terjatuh. Setelah itu nona karlos bangun dan membuka jaket dan menyerahkan jaket tersebut kepada anak Aroni dan saksi nona karlos berjalan menuju rumahnya di Atambua.

Pertimbangan Hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini sering disebut dengan istilah “ratio decidendi” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Fakta-Fakta Di Persidangan Dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2020/Pnatb

Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Anak Rui Vicente alias Aroni yang berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian Paroki St. Agustinus Fatubena Belu yang ditandatangani oleh P. Andreas Hane SVD, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Kampung Motaoe Dusun Motaoe Desa Manleten Kecamatan Tasifeto

Timur Kabupaten Beluatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos.

2. Akibat tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Nona Karlos Alias Nona Karlos berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSU.066.8/152/XI/2019 tanggal 24 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, Dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:
 - a. Luka lecet kemerahan di telinga kiri, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ;
 - b. Bengkak bagian depan telinga kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter ;
 - c. Bengkak pada kelopak mata kanan, ukuran panjang satu sentimeter,
 - d. Luka lecet pada lengan kiri ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Hal tersebut juga di benarkan oleh terdakwa “Rui Vicente alias Aroni” dalam wawancara mengatakan bahwa: “banar saya yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban Nona Carlos sehingga saya di tahan oleh pihak kepolisian polres Belu dan kemudian di sidang di pengadilan Negeri Atambua. Saya waktu itu mabok minuman beralkohol dan kemudia korban Nona Carlos membuat saya emosi sehingga saya tidak tahan diri untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban, dari kejadian itu membuat saya merasa menyesal karena saya harus di penjarakan.”

Keterangan Saksi

Dalam perkara ini terdapat 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Maria Mendonca Dasilva Alias Joma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak ipar dari terdakwa;

Bahwa saksi bersedia di sumpah,

Bahwa anak Rui Vicente alias Aroni melakukan penganiayaan terhadap saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos terjadi pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di Kampung Motaoe Dusun Mataoe Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;

Bahwa saksi Maria Mendonca Dasilva Alias Joma dan saksi Iria De Fatima ketika berada didalam rumah orang tua Anak Rui Vicente mendengar ada keributan di halaman depan

rumah dan menuju teras rumah bagian depan dan melihat Anak Rui Vicente dari jarak 3 meter sedang bertengkar mulut dengan saksi Maria Nona Belu Carlos karena meminta saksi untuk membuka/memberikan jaket yang sedang dipakai, namun saksi Maria Nona Belu Carlos menolak sehingga Anak Rui Vicente mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada diteras rumah orang tua Anak Rui Vicente dan mengenai bagian belakang atau punggung hingga lengan kiri saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos. Kemudian Anak Rui Vicente memukul telinga kiri saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos menggunakan batu sebanyak satu kali hingga terjatuh. Setelah itu saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos bangun untuk membuka jaket dan menyerahkan kepada Anak Rui Vicente. Selanjutnya saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos berjalan menuju jalan raya desa Manleten dan menumpang sepeda motor ojek menuju rumah saksi di Atambua;

Bahwa anak Rui Vicente alias Aroni melakukan kekerasan terhadap saksi korban menggunakan alat yakni kursi plastik berwarna putih, batu sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Bahwa saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Rui Vicente Alias Aroni;

Bahwa akibat dianiaya oleh Anak Rui Vicente Alias Aroni, saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos mengalami bengkak pada pipi kiri, bengkak pada kepala bagian samping kiri, bengkak pada leher kanan, memar pada lengan kiri dan sesak pada bagian dada sehingga tidak dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya,

Bahwa saksi bersama Iria De Fatima yang melihat kejadian tersebut;

Bahwa Anak Rui Vicente Alias Aroni sudah sering membuat keributan, dimana pernah dilaporkan ke polisi karena anak Rui Vicente Alias Aroni pernah mengancam bapak dan mamanya serta keluarganya sehingga mereka pernah lari dan bersembunyi di rumah kebun;

Bahwa ini yang sudah kedua kalinya Anak Rui Vicente Alias Aroni melakukan tindak pidana;

Bahwa keluarganya sudah tidak sanggup lagi untuk membina Anak Rui Vicente Alias Aroni;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Iria De Fatima Alias Reni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak dari terdakwa; - Bahwa saksi bersedia untuk disumpah;

Bahwa Anak Rui Vicente alias Aroni melakukan penganiayaan terhadap saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos terjadi pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di Kampung n.mahkamahagung.go.id Motaoe Dusun Mataoe Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu ;

Bahwa saksi Maria Mendonca Dasilva Alias Joma dan saksi Iria De Fatima ketika berada didalam rumah orang tua Anak Rui Vicente mendengar ada keributan di halaman depan rumah dan menuju teras rumah bagian depan dan melihat Anak Rui Vicente dari jarak 3 meter sedang bertengkar mulut dengan saksi Maria Nona Belu Carlos karena meminta saksi untuk membuka/memberikan jaket yang sedang dipakai, namun saksi Maria Nona Belu Carlos menolak sehingga Anak Rui Vicente mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada diteras rumah orang tua Anak Rui Vicente dan mengenai bagian belakang/ punggung hingga lengan kiri saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos. Kemudian Anak Rui Vicente memukul telinga kiri saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos menggunakan batu sebanyak satu kali hingga terjatuh. Setelah itu saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos bangun untuk membuka jaket dan menyerahkan kepada Anak Rui Vicente. Selanjutnya saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos berjalan menuju jalan raya desa Manleten dan menumpang sepeda motor ojek menuju rumah saksi di Atambua ;

Bahwa Anak Rui Vicente alias Aroni melakukan kekerasan terhadap saksi korban menggunakan alat yakni kursi plastik berwarna putih, batu sebesar kepalan tangan orang dewasa ; Bahwa saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Rui Vicente Alias Aroni ; Bahwa akibat dianiaya oleh Anak Rui Vicente Alias Aroni, saksi Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos mengalami bengkak pada pipi kiri, bengkak pada kepala bagian samping kiri, bengkak pada leher kanan, memar pada lengan kiri dan sesak pada bagian dada sehingga tidak dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya ; Bahwa saksi bersama Maria Mendonca Dasilva yang melihat kejadian tersebut;

Bahwa Anak Rui Vicente Alias Aroni sudah sering membuat keributan, dimana pernah dilaporkan ke polisi karena anak Rui Vicente Alias Aroni pernah mengancam bapak dan mamanya serta keluarganya sehingga mereka pernah lari dan bersembunyi di rumah kebun;

Bahwa ini yang sudah kedua kalinya Anak Rui Vicente Alias Aroni melakukan tindak pidana; - Bahwa keluarganya sudah tidak sanggup lagi untuk membina Anak Rui Vicente alias Aroni.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Barang-barang bukti

Barang bukti berupa:

Visum et Repertum Nomor: RSU.066.8/152/XI/2019 tanggal 24 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Gonsalia Oematan, Dokter pada RSUD Atambua, terhadap korban Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos dengan hasil pemeriksaan Luka lecet kemerahan di telinga kiri, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, Bengkak bagian depan telinga kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, Bengkak pada kelopak mata kanan, ukuran panjang satu sentimeter, Luka lecet pada lengan kiri ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan pembengkakan akibat oleh trauma tumpul;

Alasan memberatkan dan meringankan

Alasan memberatkan:

1. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana atau Resedivis.
2. Terdakwa merusak masa depan korban karena terdakwa membuat korban trauma.

Alasan meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman di pengadilan
3. berlaku sopan dipersidangan
4. Terdakwa merupak cakap Hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pasal-pasal yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pasal sebagai berikut Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 351 ayat (1)

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dengan adanya fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti sehingga menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidan penganiayaan terhadap korban Nona Carlos di Desa Motaoe, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, maka dari itu Anak Rui Vicente alias Aroni terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) jo UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan proses untuk memutuskan suatu perkara dimulai dari menerima perkara, memeriksa dan terakhir memutus perkara pidana berdasarkan asas jujur, bebas dan adil selama persidangan. Pertimbangan dari aspek yuridis terhadap terdakwa yang didakwakan adalah suatu hal pokok dalam putusan peradilan. Pertimbangan yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur dari perbuatan pidana untuk mengetahui sesuai atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. Secara umum, Pada saat pengambilan putusan ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim, Pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam persidangan oleh majelis hakim secara yuridis, pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagaimana hal yang harus dimuat dalam putusan:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar.

2. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

3. Keterangan Saksi.

Keterangan dari saksi harus mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang Bukti.

Barang bukti yang dikenal dalam perkara pidana merupakan benda yang digunakan dan terkait dengan tindak pidana. wujud barang bukti berupa semua yang berwujud.

5. Pasal-pasal yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari pihak tindak pidana, kondisi diri terdakwa, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak kriminal, keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Latar belakang dari putusan yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa anak Rui Vicente alias Aroni melakukan penganiayaan terhadap korban Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Karlos yakni pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kampung Motaoe Dusun Mataoe Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, akibat terdakwa di pengaruhi oleh alkohol sehingga tidak terkontrol maka terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban Nona Carlos.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Akibat dari Perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban yang mana di jelaskan bahwa korban mengalami trauma akibat perbuatan penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku. Dan korban Maria Nona Belu Carlos Alias Nona Carlos mengalami trauma fisik, psikis dan korban menjadi malu dengan lingkungan sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan kepada korban menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

c. Kondisi Terdakwa.

kondisi terdakwa Anak Rui Vicente dalam melakukan tindakan penganiayaan dengan kondisi di pengaruhi oleh minuman keras atau minuman beralkohol sehingga membuat terdakwa merasa tidak terkontrol dalam melakukan aksinya itu. Terdakwa juga merupakan salah seorang Residivis yang mempunyai catatan buruk di pihak kepolisian polres Belu.

Kondisi terdakwa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan juga oleh hakim seperti:

1. Terdakwa merupakan seorang Anak.
2. Terdakwa merupakan seorang Resedivis,
3. Terdakwa belum pernah dihukum di pengadilan,
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,

5. Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan tidak menggulangi lagi perbuatannya.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Anak disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri dan faktor yang bersumber dari diri Hakim. Faktor Hukum itu sendiri terjadi dikarenakan standard antara sanksi minimum dan maksimum terpaut cukup besar sehingga menyebabkan disparitas, sedangkan faktor yang bersumber dari diri hakim disebabkan oleh pendapat dan pertimbangan dari hakim, yang dimana memiliki pendapatnya masing-masing dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan hakim yaitu dasar pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Pertimbangan Yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana sedangkan pertimbangan Non yuridis dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Putusan Nomor :2/Pid/2020/PNAtb

Dari putusan ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang merupakan salah satu pelaku Residivis yang di jerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam menjatuhkan pidana bagi anak pelaku penganiayaan tidak sesuai karena anak pelaku hanya di fonis dengan pidana ” Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di Lapas Klas II B Atambua selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam lembaga” Alasan penulis mengatakan tidak menerima atas putusan ini di karenakan hukuman penjara yang di tetapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Anak berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU NO. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan karena pelaku merupakan seorang anak maka hukuman yang di tetapkan untuk seorang anak yakni di kurangi 1/2 (setengah) dari hukuman orang dewasa, berarti hukuman yang seharusnya di tetapkan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor:02/Pid.Sus.Anak/2020/PN Atb yakni 1 Tahun 4 bulan, namun hal tersebut malah berbanding terbalik dengan apa yang menjadi putusan hakim dalam penetapan anak Rui Vicente sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana hanya di tetapkan bahwa Anak Rui Vicente di hukum pidana penjara selama tiga (3) bulan dengan di kurangi selama anak dalam lembaga.

Alasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga (3) bulan terhadap pelaku Rui Vicente di karenakan beberapa alasan tertentu yakni:

1. Terdakwa merupakan seorang Anak,
2. Terdakwa menyesali perbuatannya,
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman di pengadilan,
4. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan,
5. Terdakwa merupakan cakap Hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari kelima faktor tersebut maka adanya keringanan sanksi pidana bagi Anak Rui Vicente dalam menjatuhkan tindak pidana. Akan tetapi hal tersebut tidak mempertimbangkan bahwa anak pelaku pernah melakukan tindak pidana yang di selesaikan melalui jalur diversi. Sehingga anak pelaku di nyatakan sebagai seorang residivis, maka tindakan meringankan sanksi pidana terhadap anak pelaku tidak sesuai dengan fakta pembedaan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena pelaku merasa bahwa dirinya masih diberikan kesempatan mendapatkan keringanan sanksi pidana, hal tersebut bisah memicu pelaku dalam melakukan pengulangan tindakan pidana. Seharusnya Anak tersebut tidak mendapatkan keringanan sanksi pidana karena Anak pelaku tersebut sudah merupakan seorang Residivis yang seharusnya mendapatkan hukuman sanksi yang sesuai dengan pasal yang berlaku sehingga ada efek jera bagi anak tersebut, tujuannya agar Anak pelaku tindak pidana penganiayaan benar-benar merasakan sanksi pidana sehingga apabila anak tersebut sudah bebas dari hukumannya anak tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dalam artian pengulangan tindak pidana. Anak yang sudah merupakan seorang Residivis seharusnya tidak mendapatkan keringanan sanksi pidana dengan alasan agar pelaku anak tersebut benar-benar merasakan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang di berlakukan agar pelaku anak tersebut mendapatkan efek jera dari hukuman tersebut sehingga anak tersebut ketika sudah di bebaskan maka tidak lagi melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana.

Hal tersebut juga di benarkan oleh Hakim PN Atambua kelas I B “Seppin Leiddy Tanuab, S.H” dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Memang benar anak pelaku tindak pidana penganiayaan atsa nama Rui Vicente alias Aroni melakukan persidangan di pengadilan Negeri Atambua dengan putusan Nomor:02/Pid.Sus.Anak/2020/PN Atb. Dalam persidangan tersebut tentunya kami sebagai hakim harus profesional dalam artian memperhatikan pasal-pasal dalam perkara tersebut dan juga ada hal-hal tertentu yang menjadi dasar pertimbangan kami sebagai hakim dalam persidangan tersebut, contohnya seperti dengan memperhatikan kondisi anak, pertanggung jawaban anak dan lain sebagainya, hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Ada juga kendala yang sering kami alami di Pengadilan Negeri Atambua yakni sering kali orangtua pelaku tidak mau menghadiri persidangan tersebut sehingga kami mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan orangtua pelaku, kendala lainnya yakni kurangnya kehadiran dari lembaga BAPAS yang sering tidak ikut serta dalam persidangan di karenakan jarak tempuh yang tidak relative karena lembaga BAPAS berada di Ibu Kota Provinsi yakni di Kupang.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa di bagi menjadi dua yakni dasar pertimbangan Yuridis dan dasar pertimbangan hakim Non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis meliputi: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang terkait. Sedangkan dasar pertimbangan Non Yuridis meliputi: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa. Dari dasar pertimbangan hakim tersebut maka hakim memutuskan anak pelaku Rui Vicente mendapatkan hukuman sanksi pidana selama (3) Tiga bulan penjara di kurangi selama anak dalam lembaga. Alasan anak mendapatkan keringanan sanksi pidana karena Terdakwa merupakan seorang anak, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman di pengadilan, Terdakwa berlaku sopan di pengadilan, Terdakwa merupakan cakap hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi hasil dari persidangan tersebut sanksi yang tidak sesuai karena anak pelaku tindak pidana penganiayaan di berikan keringanan sanksi pidana, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta pembedaan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena pelaku merasa bahwa dirinya masih diberikan kesempatan mendapatkan keringanan sanksi pidana, hal tersebut bisa memicu pelaku dalam melakukan pengulangan tindakan pidana. Seharusnya Anak tersebut tidak mendapatkan keringanan sanksi pidana karena Anak pelaku tersebut sudah merupakan seorang Residivis.

DAFTAR REFERENSI

(Lembaran Negara. 2012/ NO. 135, Tambahan Lembaran Negara NO. 5332).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka belajar.

[http:// criminal law/](http://criminallaw.com) Tindak Pidana Terhadap Tubuh. com. 10 September 2011,

Huda, Chairul.2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana. Jakarta

Kamil, Ahmad dan Marlina Fauzan.2009.peradilan pidana anak di Indonesia, refikaaditama. Bandung.

- Koesnan, R.A.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Muhammad, R. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:citra aditya.
- Mustafa,Muhammad . 2007.Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS.
- Negara 1958/127. Tambahan Lembarab Negara NO. 1660).
- Negara. 2014/ NO. 297, Tambahan Lembaran Negara NO. 5606).
- Negara.2020/ NO. 109, Tambahan Lembaran Negara NO. 4235).
- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
- Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara 2016. NO. 99, Tambahan Lembaran Negara NO. 5882).
- Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara NO.76,1981, Tambahan Lembaran Negara NO. 3209).
- Prodjodikoro,W.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(Lembaran
- Retno,2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak, Skripsi,Makassar,
- Rifai, Ahmad .2010. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeidy, Sholeh. 2001.Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006, Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. Bandung
- SuaraPembaruan,“kejahatananak”.<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikl.php?aid=29.687> diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 14.00 WIB.
- Sunggono, Bambang .2010. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifin, Pipin. 2008. Hukum Pidana DI Indonesia. Bandung: Pustaka Setia
- Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
- Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press.
- Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah
- Undang- Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak.(Lembaran
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 11 tahun 2012.Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara